



KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA DRESI WETAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID) DAN PROFIL DESA

KEPALA DESA DRESI WETAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk operator SID dan PROFIL DESA;

b. bahwa Operator SID dan Profil Desa berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator SID dan Profil Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 132);
12. Peraturan Desa Dresi Wetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dresi Wetan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Dresi Wetan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Dresi Wetan Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Operator Sistem Informasi Desa yang di singkat SID dan Profil Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Operator SID dan Profi Desa sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Mengentri data serta mengembangkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, Dana perimbangan, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lain lain pendapatan Desa yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ke tiga;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Dresi Wetan

Pada Tanggal : 21 Januari 2024

Kepala Desa Dresi Wetan



Prawito S.Pi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DRESI WETAN

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 21 Januari 2024

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DESA (SID) DAN PROFIL DESA

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)

DAN PROFIL DESA

No	NAMA	JABATAN DI KEDINASAN DESA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Tidar Wira Sembada S.Psi	Sekertaris Desa	Operator SID
2	Miftakhul Jannah S.Pdi	Kaur Keuangan	Operator Profil Desa

Di Tetapkan di Dresi Wetan

Pada Tanggal 21 Januari 2024

Kepala Desa Dresi Wetan



Prawito S.Pi